



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL AK NURDIN  
BIDIN

Tempat lahir : Mata

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Januari 1993

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat Desa Mata Kec.  
Tarano Kab. Sumbawa Besar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

2. Nama lengkap : ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM M

Tempat lahir : Sumbawa

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 April 1995

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat Desa Mata Kec.  
Tarano Kab. Sumbawa Besar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL AK NURDIN BIDIN dan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL AK NURDIN BIDIN dan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Mesin mobil Colt T  
dikembalikan kepada saksi RUSDIN
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor mesin JBK1E –  
1040358 dan Nomor rangka MH1JBK114EK039410  
dikembalikan kepada TERDAKWA UTUT ARDIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membaya rbiaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya

dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang

perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL AK NURDIN

BIDIN bersama denganTerdakwa II ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK

SALAM M pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita

atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di

bawah kolong rumah saksi RUSDIN AK MUNTADI (Alm) yang beralamat di Rt.

003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat Desa Mata Kec. Tarano Kab. Sumbawa atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil suatu barang yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara

melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di jalan Desa Mata kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk minum kopi di rumah Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumah saksi RUSDIN untuk mengambil mesin mobil Colt T yang diletakkan di bawah kolong rumah saksi RUSDIN dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwal . Setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor kemudian membonceng Terdakwa II menuju rumah saksi RUSDIN. Sesampainya di rumah saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke bawah kolong rumah saksi RUSDIN, kemudian setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat mesin mobil Colt T milik saksi RUSDIN yang berada di kolong rumah saksi RUSDIN dan mengeluarkannya dari bawah kolong rumah saksi RUSDIN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaikan mesin tersebut ke atas sepeda motor yang terdakwa I parkir di belakang rumah saksi RUSDIN. Setelah mesin mobil naik di atas sepeda motor kemudian terdakwa I membawa pergi mesin tersebut sedangkan Terdakwa II jalan kaki di belakang sepeda motor yang terdakwa I kendarai. Sesampainya di depan SD (sekolah dasar) negeri desa mata, saksi SUKIRMAN bersama dengan saksi GAFARIANSYAH dan beberapa warga melihat terdakwa I membawa mesin mobil kemudian saksi SUKIRMAN memberhentikan Terdakwa I, dan menanyakan siapa pemilik mesin mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian terdakwa I mengatakan jika mesin mobil tersebut adalah milik saksi RUSDIN yang telah terdakwa I bersama dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh warga ke Polsek Empang;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RUSDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSDIN ALS.RUSDIN AK. MUNTADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dan diambil keteranganterkait dengan masalah pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di bawah kolong rumah panggung milik saksi RUSDIN, alamat di Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat, Ds. Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian mesin mobil Colt T miliknya tersebut namun setelah dikantor Desa Mata, Korban mengetahui bahwa yang telah mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL dan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadiannya, Jadi berawal dimana sebelum kejadian tersebut saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wita, saksi pergi dan menginap di lahan jagung milik saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 wita, tiba-tiba saudara NANDO datang menemui saksi dilahan dan memberitahu bahwa mesin mobil CoolT yang disimpan atau ditaruh dibawah kolong rumah saksi telah hilang dicuri oleh seseorang, kemudian mendengar hal tersebut saat itu juga saksi bersama saudara NANDO langsung pulang kerumah untuk memastikan informasi kehilangan tersebut dan sesampai dirumah saksi mengecek mesin tersebut, ternyata benar mesin mobil CoolT milik saksi telah hilang atau dicuri oleh seseorang yang belum saksi ketahui identitasnya dan tidak lama kemudian saksi dapat informasi bahwa Pelaku Pencurian telah diketahui dan saat itu juga saksi pergi ke Kantor Desa Mata untuk mengetahui siapa pelaku Pencurian tersebut dan sesampai di Kantor Desa Mata, saksi lihat ada 2 ( dua ) orang laki-laki yang di amankan oleh saksi SUKIRMAN (kades mata), para staf Pemerintahan Desa Mata dan masih banyak masyarakat yang lain, laki-laki yang di amankan tersebut yaitu Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL dan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG dan saksi juga melihat ada 1 ( satu ) unit sepeda motor dan mesin mobil yang di amankan oleh pak SUKIRMAN (kades mata ), pak NURDIN A WAHAB, GAFARIANSYAH (sekdes mata), kemudian saksi lihat mesin mobil yang di amankan tersebut, dan setelah saksi lihat mesin mobil tersebut adalah mesin mobil milik saksi yang sebelumnya saksi taruh di bawah kolong rumah panggung milik saksi. Kemudian pada hari minggu tanggal 14 februari 2021 sekitar 08.00 wita datang polisi, ke desa mata dan mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke polsek empang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan hanya 1 (Satu) buah mesin mobil Colt T dan tidak ada barang lain milik saksi yang hilang.
  - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa cuaca pada saat itu malam hari dan keadaan rumah tidak ada yang rusak atas kejadian pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GAFARIANSYAH ALS GAFA AK H. ADAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA dibawah kolong rumah panggung milik saksi RUSDIN, alamat di RT.003 RW.002 Dsn. Mata Barat, Dsn. Mata, Kec.Tarano,Kab.Sumbawa.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi RUSDIN, alamat di RT. 003 RW.002 Dsn. Mata Barat, Ds. Mata, Kec. Tarano, Kab.Sumbawa.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian berawal dimana pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wita, saksi bernama SUKIRMAN Kades Desa Mata, dan masyarakat yang lain melakukan ronda malam di Desa Mata, tepanya di depan SD (sekolah dasar) Mata kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, ada sepeda motor tidak menggunakan lampu ingin melewati tempat saksi dan masyarakat yang sedang ronda, kemudian karena saksi merasa curiga, sepeda motor tersebut kami berhentikan dan setelah kami hentikan sepeda motor tersebut ternyata SAPOEL warga saksi, kemudian saksi lihat di belakang motor tersebut ada 1 (satu) buah mesin mobil dan saksi tanyakan kepada SAPOEL, mesin apa ini

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijawab oleh SAPOEL mesin mobil, kemudian saksi bertanya kembali siapa yang mempunyai mesin mobil tersebut dijawab oleh SAPOEL punya RUSDIN, kemudian saksi bertanya kembali ke RUSDIN apakah RUSDIN tahu kalau barang berupa mesin mobilnya kamu ambil, dijawab sama SAPOEL iya RUSDIN tahu, kemudian datang GALADUNG berjalan kaki, lalu SUKIRMAN bertanya pada SAPOEL bersama siapa mengambil mesin mobil tersebut, kemudian dijawab SAPOEL bersama GALADUNG dan SAPOEL juga mengatakan kalau GALADUNG tidak terlibat, GALADUNG yang menjemput di ladangnya untuk membantu mengangkat mesin mobil tersebut, kemudian karena masyarakat makin banyak yang datang, untuk keamanan SUKIRMAN selaku Kades Mata mengamankan SAPOEL dan GALADUNG ke kantor Desa Mata beserta sepeda motor dan mesin mobil. Sekitar jam 07.00 Wita datanglah saksi RUSDIN (pemilik mesin mobil) dan Saksi SUKIRMAN bertanya ke RUSDIN, apakah benar mesin mobilnya hilang, kemudian dijawab oleh RUSDIN iya bahwa saksi kehilangan mesin mobil yang saksi taruh di bawah kolong rumah, kemudian saksi bertanya kembali kepada RUSDIN apakah kamu pernah memberikan izin mesin mobil tersebut kepada SAPOEL untuk diambil, kemudian dijawab oleh RUSDIN tidak pernah saksi mengijinkan SAPOEL untuk mengambil mesin mobil. Sekitar jam 08.00 Wita, ada datang petugas kepolisian dari polsek empang, setelah ada petugas kepolisian dari polsek empang ke kantor desa mata, kemudian SAPOEL, GALADUNG dan barang bukti berupa sepeda motor honda revo dan mesin mobil saksi serahkan ke polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUKIRMAN ALS. SUKIRMAN AK. H. ADAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dan diambil keterangan terkait dengan masalah pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di bawah kolong rumah panggung milik saksi RUSDIN, alamat di Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat, Ds. Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa.
- Bahwa yang menjadi koban pencurian adalah saksi RUSDIN, alamat di Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat, Ds. Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa.
- Bahwa yang menjadi Pelaku Pencurian tersebut adalah Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS. SAPOEL dan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS. GALADUNG A. SALAM M.
- Bahwa kronologis kejadiannya, Jadi berawal dimana pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita, saksi bersama saksi GAFARIANSYAH sekdes desa mata, NURDIN A WAHAB perangkat desa mata, dan masyarakat yang lain melakukan ronda malam di desa mata, tepatnya di depan SD (sekolah dasar) mata kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita, ada sepeda motor tidak menggunakan lampu mau lewat di tempat saksi dan masyarakat yang sedang ronda, kemudian karena saksi merasa curiga, sepeda motor tersebut kami berhentikan dan setelah kami hetikan sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL warga saksi, kemudian saksi lihat di belakang sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah mesin mobil dan kemudian saksi tanyakan ke pada Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL, mesin apa ini kemudian di jawab sama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL mesin mobil, kemudian saksi bertanya lagi siapa punya mesin mobil di jawab sama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL punya saksi RUSDIN, kemudian saksi tanya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke RUSDIN apakah RUSDIN tahu kalau barang berupa mesin mobilnya kamu ambil, di jawab sama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL ya RUSDINnya tahu, kemudian ada datang Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG berjalan kaki, kemudian saksi tanya Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL sama siapa kamu mengambil mesin mobil tersebut, kemudian di jawab sama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL saksi mengambil mesin mobil tersebut bersama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG, kemudian karena masyarakat makin banyak yang datang, untuk keamananya saksi amankan para terdakwa di kantor desa mata, kemudian sepeda motor dan mesin mobil saksi suruh amankan sama pak ZAINUDDIN, kemudian sekitar jam 07.00 wita, ada datang RUSDIN ( pemilik mesin mobil) ke kantor desa mata, kemudian saksi tanya ke pada RUSDIN, apakah benar mesin kamu hilang, kemudian di jawab sama RUSDIN iya saksi kehilangan mesin mobil yang saksi taruh di bawah kolong rumah, kemudian saksi bertanya kembali kepada RUSDIN apakah kamu pernah memberikan ijin mesin mobil tersebut kepada SAPOEL untuk di ambil, kemudian di jawab sama RUSDIN tidak pernah saksi mengijinkan SAPOEL untuk mengambil mesin mobil, kemudian sekitar jam 08.00 wita, ada datang petugas kepolisian dari polsek empang, setelah ada petugas kepolisian dari polsek empang ke kantor desa mata, kemudian para terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor honda revo dan mesin mobil saksi serahkan ke polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. UTUT ARDIANTO ALS. SAPOEL AK. NURDIN BIDIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar jam 03.00 wita di bawah kolong rumah saksi RUSDIN yang beralamat di Rt 003 Rw 002 Dsn. Mata barat desa mata kec. Tarano kab. Sumbawa.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah mesin mobil yang sudah rusak.
- Bahwa melakukan pencurian bersama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS. GALADUNG.
- pencurian dengan cara, terdakwa bersama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS. GALADUNG mencuri mesin mobil Colt Tyang di taruh di bawah kolong rumah saksi RUSDIN dengan cara terdakwa bersama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS. GALADUNG mengangkat mesin mobil dan mengeluarkannya dari bawah kolong rumah kemudian menaikannya ke atas sepeda motor yang terdakwa parkir di belakang rumah saksi NURDIN, setelah mesin mobil naik di atas sepeda motor kemudian terdakwa hidupkan sepeda motor dan kemudian terdakwa jalan, dan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS. GALADUNG jalan di belakang sepeda motor yang terdakwa pakai.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar jam 01.00 wita, terdakwa baru pulang dari desa kwangko kec. Manggalewa kab. Dompu, kemudian terdakwa bertemu sama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG, di jalan desa mata dan terdakwa ajak Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG, ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa ajak Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG minum kopi di rumah, kemudian sekitar jam 03.00 wita terdakwa mengajak Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG untuk mencuri mesin mobil yang ada di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah rumah panggung milik saksi RUSDIN, kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG mau mencuri mesin mobil tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan menghidupkannya, kemudian Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG terdakwa bonceng menuju ke rumahnya saksi RUSDIN, Lewat jalan gang belakang rumahnya saksi RUSDIN kemudian setelah di belakang rumah saksi RUSDIN sepeda motor sama matikan dan kemudian sepeda motor terdakwa parkir di belakang rumah RUSDIN, setelah sepeda motor terdakwa parkir di belakang rumah RUSDIN kemudian terdakwa bersama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG, jalan menuju ke bawah kolong rumahnya RUSDIN, kemudian setelah sampai di bawah kolong rumahnya RUSDIN terdakwa bersama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG mengangkat mesin mobil dan mengeluarkannya dari bawah kolong rumah kemudian menaikannya ke atas sepeda motor yang terdakwa parkir di belakang rumah NURDIN, setelah mesin mobil naik di atas sepeda motor kemudan terdakwa hidupkan sepeda motor dan kemudian terdakwa jalan, dan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG jalan kaki di belakang sepeda motor yang terdakwa pakai, kemudian setelah sampai di depan SD (sekolah dasar) negeri desa mata, terdakwa di berhentikan sama pak kades mata SUKIRMAN, sekdes desa mata GAFARIANSYAH dan masyarakat yang lain, kemudian terdakwa di tanya sama pak kades, kamu bawa apa, kemudian terdakwa jawab terdakwa bawa mesin mobil, kamu ambil dimana mesin mobil tersebut terdakwa ambil di rumahnya RUSDIN, kemudian terdakwa bersama Terdakwa ADI SAPUTRA ALS GALADUNG sama pak kadesa mata SUKIRMAN di kantor desa mata, kemudian sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mencuri dan mesin mobil yang terdakwa curi di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan sama masyarakat desa mata, kemudian sekitar jam 08.00 wita, datang polisi dan membawa terdakwa ke polsek empang.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM M dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar jam 03.00 wita di bawah kolong rumah RUSDIN yang beralamat di Rt 003 Rw 002 Dsn. Mata barat desa mata kec. Tarano kab. Sumbawa.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah mesin mobil yang sudah rusak.
- Bahwa melakukan pencurian bersama Terdakwa UTUT ARDOANTO ALS. SAPOEL.
- Bahwa pencurian dengan cara Terdakwabersama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL mencuri mesin mobil yang di taruh di bawah kolong rumah RUSDIN dengan cara terdakwa bersama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL mengangkat mesin mobil dan mengeluarkannya dari bawah kolong rumah kemudian menaikannya ke atas sepeda motor yang di parkir di belakang rumah NURDIN, setelah mesin mobil naik di atas sepeda motor kemudan terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL hidupkan sepeda motor dan kemudian jalan, sedangkan terdakwa jalan di belakang sepeda motor yang di pakai oleh Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021, sekitar jam 01.00 wita, terdakwa pada saat itu sedang jalan kaki sendirian di jalan kampung Desa Mata dan tiba-tiba terdakwa bertemu dengan Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL di jalan desa mata dan saat itu juga terdakwa diajak oleh Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL ke rumahnya dan sesampai di rumah Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL, terdakwa pun disuguhi secangkir kopi sehingga pada saat itu terdakwa minum kopi bersama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL di rumahnya. Kemudian sekitar jam 03.00 wita tiba-tiba terdakwa diajak oleh Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL untuk mencuri mesin mobil yang ada di bawah rumah panggung milik RUSDIN dan terdakwa pun menyanggupi ajakan Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL. Kemudian saat itu juga Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL mengambil sepeda motor dan menghidupkannya, kemudian terdakwa dibonceng menuju ke rumahnya RUSDIN, Lewat jalan gang belakang rumahnya RUSDIN kemudian setelah di belakang rumah RUSDIN sepeda motor berhenti dan kemudian sepeda motor Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL parkir tepat di belakang rumah RUSDIN, setelah sepeda motor terparkir di belakang rumah RUSDIN kemudian terdakwa bersama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL, jalan menuju ke bawah kolong rumahnya RUSDIN, kemudian setelah sampai di bawah kolong rumahnya RUSDIN terdakwa bersama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL mengangkat mesin mobil dan mengeluarkannya dari bawah kolong rumah kemudian menaikannya ke atas sepeda motor yang terparkir di belakang rumah NURDIN, setelah mesin mobil naik di atas sepeda motor kemudian Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL menghidupkan kemudian jalan, sedangkan terdakwa jalan kaki di belakang sepeda motor yang dipakai oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL, kemudian setelah sampai di depan SD (sekolah dasar) negeri desa mata, terdakwa di berhentikan sama pak kades mata SUKIRMAN, sekdes desa mata GAFARIANSYAH dan masyarakat yang lain, kemudian terdakwa di tanya sama pak kades, kamu bawa apa, kemudian Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL jawab terdakwa bawa mesin mobil, kamu ambil dimana mesin mobil tersebut dan Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL menjawab terdakwa ambil di rumahnya RUSDIN, kemudian terdakwa bersama Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL dan pak kadesa mata SUKIRMAN dibawa ke kantor desa mata, kemudian sepeda motor milik Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL yang kita gunakan untuk mencuri dan mesin mobil yang kita curi di amankan sama masyarakat desa mata, kemudian sekitar jam 08.00 wita, datang polisi dan membawa terdakwa ke polsek empang.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mesin mobil Colt T
- 1 (satu)Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor mesin JBK1E – 1040358 dan Nomor rangka MH1JBK114EK039410;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah saksi RUSDIN AK MUNTADI (Alm) yang beralamat di Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat Desa Mata Kec. Tarano Kab. Sumbawa, berawal pada saat terdakwa I bertemu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II di jalan Desa Mata kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk minum kopi di rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumah saksi RUSDIN untuk mengambil mesin mobil Colt T yang diletakkan di bawah kolong rumah saksi RUSDIN dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor kemudian membonceng Terdakwa II menuju rumah saksi RUSDIN. Sesampainya di rumah saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke bawah kolong rumah saksi RUSDIN;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat mesin mobil Colt T milik saksi RUSDIN yang berada di kolong rumah saksi RUSDIN dan mengeluarkannya dari bawah kolong rumah saksi RUSDIN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaikin mesin tersebut ke atas sepeda motor yang terdakwa I parkir di belakang rumah saksi RUSDIN;
- Bahwa setelah mesin mobil naik di atas sepeda motor kemudian terdakwa I membawa pergi mesin tersebut sedangkan Terdakwa II jalan kaki di belakang sepeda motor yang terdakwa I kendarai. Sesampainya di depan SD (sekolah dasar) negeri desa mata, saksi SUKIRMAN bersama dengan saksi GAFARIANSYAH dan beberapa warga melihat terdakwa I membawa mesin mobil kemudian saksi SUKIRMAN memberhentikan Terdakwa I, dan menanyakan siapa pemilik mesin mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian terdakwa I mengatakan jika mesin mobil tersebut adalah milik saksi RUSDIN yang telah terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh warga ke Polsek Empang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RUSDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. UTUT ARDIANTO ALS.SAPOEL AK. NURDIN BIDIN,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM M dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah saksi RUSDIN AK MUNTADI (Alm) yang beralamat di Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat Desa Mata Kec. Tarano Kab. Sumbawa, berawal pada saat terdakwa I bertemu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa II di jalan Desa Mata kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk minum kopi di rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumah saksi RUSDIN untuk mengambil mesin mobil Colt T yang diletakkan di bawah kolong rumah saksi RUSDIN dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I mengambil sepeda motor kemudian membonceng Terdakwa II menuju rumah saksi RUSDIN. Sesampainya di rumah saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke bawah kolong rumah saksi RUSDIN;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat mesin mobil Colt T milik saksi RUSDIN yang berada di kolong rumah saksi RUSDIN dan mengeluarkannya dari bawah kolong rumah saksi RUSDIN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi RUSDIN kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki mesin tersebut ke atas sepeda motor yang terdakwa I parkir di belakang rumah saksi RUSDIN;
- Bahwa setelah mesin mobil naik di atas sepeda motor kemudian terdakwa I membawa pergi mesin tersebut sedangkan Terdakwa II jalan kaki di belakang sepeda motor yang terdakwa I kendarai. Sesampainya di depan SD (sekolah dasar) negeri desa mata, saksi SUKIRMAN bersama dengan saksi GAFARIANSYAH dan beberapa warga melihat terdakwa I membawa mesin mobil kemudian saksi SUKIRMAN memberhentikan Terdakwa I, dan menanyakan siapa pemilik mesin mobil tersebut kepada Terdakwa I kemudian terdakwa I mengatakan jika mesin mobil tersebut adalah milik saksi RUSDIN yang telah terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh warga ke Polsek Empang;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RUSDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita di bawah kolong rumah panggung milik saksi RUSDIN, alamat di Rt. 003 Rw. 002 Dsn. Mata Barat, Ds. Mata, Kec. Tarano, Kab. SumbawaTerdakwa UTUT ARDIANTO ALS. SAPOEL AK. NURDIN BIDIN dan TerdakwaADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM M telah mengambilmesin mobil CoolT milik saksi RUSDIN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi RUSDIN dengan cara para terdakwa masuk ke halaman rumah dan menuju ke arah kolong rumah saksi RUSDIN;
- Bahwa Terdakwa UTUT ARDIANTO ALS. SAPOEL AK. NURDIN BIDIN dan TerdakwaADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM Msecara bersama-samamengambil 1 (satu) unit mesin mobil CoolT milik saksi RUSDIN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Mesin mobil Colt T;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi RUSDIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RUSDIN;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor mesin JBK1E – 1040358 dan Nomor rangka MH1JBK114EK039410

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa UTUT ARDIANTO maka adalah tepat dan beralasan hukum agar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa

UTUT ARDIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa

, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Adanya surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL AK NURDIN BIDIN dan Terdakwa II. ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. UTUT ARDIANTO ALS SAPOEL AK NURDIN BIDIN dan Terdakwa II. ADI SAPUTRA ALS GALADUNG AK A SALAM M dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Mesin mobil Colt T



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi RUSDIN

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor mesin JBK1E – 1040358 dan Nomor rangka MH1JBK114EK039410

dikembalikan kepada TERDAKWA UTUT ARDIANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **7 Juli 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H. TONIWIJIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H**

**I GUSTI INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HERI TRIANTO**